

Standar Proses Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Tingkat SMP Di Kota Medan

Penulis:
Hantono¹
Wildansyah Lubis²

Afiliasi:
Doktoral Universitas
Negeri Medan ^{1,2}

Korespondensi:
hantono_78@yahoo.com

Histori Naskah:
Submit: 07-05-2024
Accepted: 30-05-2024
Published: 01-07-2024

Abstrak: Beberapa hal yang perlu digaris bawahi tentang standar proses adalah Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Kedua, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksudkan dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Komponen dalam standar proses terdiri dari perencanaan proses pembelajaran yang meliputi Silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

Kata kunci: Standar Proses, Mutu Pembelajaran

Pendahuluan

Perencanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah mesti didasarkan pada hasil kajian telti sebelumnya. Kajian tersebut merupakan analisis keadaan nyata baik yang bersifat kekuatan atau potensi sekolah, kelemahan, peluang dan tantangan serta hal-hal yang dapat berpengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Hasil kajian tersebut lalu dibandingkan dengan keadaan ideal suatu sekolah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peraturan lain yang berlaku dimana sekolah tersebut berdiri (peraturan daerah).

Pendidikan merupakan sektor penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Berbagai kebijakan dan program pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan memperbaiki bidang pendidikan. Pada periode Presiden Joko Widodo pun pendidikan menjadi prioritas utama yang tertuang dalam program unggulan Nawacita dalam poin kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar dan dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

Studi Literatur

Standar Pendidikan Nasional

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan agar mutu sekolah dapat terkendali. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia (Herlambang, 2020).

Standar pendidikan adalah kesepakatan-kesepakatan pembelajaran yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil (Munawir et al., 2022).

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.4 Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional (Munawir et al., 2022).

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 menyebutkan bahwa standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia dibuat sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika (Qadafi et al., 2023).

Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berinteraksi, berkorelasi, serta bekerja sama secara terpadu dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan peraturan perundang-undangan (Lestari & Maunah, 2022).

Standar Mutu Pendidikan

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya (Zakiyuddin, 2020).

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 8 standar pendidikan (Ardiyani et al., 2022) :

- a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam standar nasional pendidikan

- ini, sikap menjadi prioritas utama untuk dicapai, baru kemudian aspek kognitif dalam bentuk ilmu pengetahuan dan aspek psikomotor yang terwujud dalam bentuk keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi inilah yang harus dikembangkan dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru harus merujuk kepada silabus yang sudah ditetapkan. Silabus mata pelajaran yang bersifat nasional itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan silabus untuk mata pelajaran muatan lokal itu dibuat dan dikembangkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.
 - c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mmencapai standar lulusan. Pada standar proses ini guru dituntut kepiawaiannya dalam menggunakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran yang cocok dengan karakter materi yang disampaikan, sehingga materi pembelajaran bisa dikuasai peserta didik secara maksimal.
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Seorang pendidik harus memiliki jenjang pendidikan minimal S1, memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang keahliannya. Begitu juga dengan tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diembannya.
 - e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria yang menyangkut seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Seperti ruang belajar, tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. Standar pengelolaan yaitu kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/ kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
 - g. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun anggaran.
 - h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria menyangkut mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Menurut (Fiandi & Sesmiarni, 2023) yang menjelaskan bahwa sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu organisasi (lembaga pendidikan). Metode pembuatan sasaran mutu dalam standar manajemen mutudapat dilakukan dengan pendekatan prinsip SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time Bound* (ada batas waktu)

1. *Spesific* : Target yang ditentukan haruslah spesifik. Sebuah tujuan yang spesifik akan memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk dicapai dibandingkan dengan tujuan yang hanya bersifat umum dan global.
2. *Measurable* : sasaran harus bisa diukur. Perlu ditetapkan kriteria atau parameter untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian setiap tujuan yang ditetapkan.
3. *Achievable* : Target yang ditentukan haruslah masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai.
4. *Relevant*: sasaran mutu yang ditetapkan harus relevan dan sesuai dengan proses atau fungsi unit kerja terkait.

5. *Time Bound*: untuk mencapai suatu sasaran harus ditetapkan dan ditargetkan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 1 Nomor 17 UU No 20/ 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP), dimana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar mutu pendidikan ini diperlukan sebagai barometer dinamika progresifitas pendidikan(Siswopranoto, 2022).

Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan ialah kapabilitas suatu keterampilan, dimana kompetensi ini mencakup kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) yang nantinya sebagai contoh pada pengembangan kurikulum dalam rencana melaksanakan tujuan dari pendidikan nasional (Suradi et al., 2022).

Standar kompetensi lulusan berperan sangat penting untuk menyusun kurikulum setiap tahunnya. Kompetensi lulusan di ukur dari kemampuan berfikir, bersikap dan Tindakan atau keterampilan setiap peserta didik untuk menilai pengetahuan dan keterampilannya. Standar kompetensi Lulusan sering di kenal di kalangan sekolah sebagai Kurikulum. Kurikulum merupakan jalan yang wajib di lalui bagi setiap peserta didik, apabila peserta didik tidak dapat menyelesaikan kurikulum dalam suatu pendidikan maka tidak dinyatakan lulus. Kelulusan pun ditandai dengan pemberian ijazah dari sekolah yang bersangkutan (Nurmaryam & Musyarapah, 2022).

Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki seseorang sebagai representasi perwujudan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam hal berfikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten. Peserta didik atau siswa diharuskan memenuhi serta memiliki ukuran kompetensi yang ditetapkan setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran disatuan pendidikan. Dengan demikian SKL ialah keseluruhan kompetensi lulusan sebagai konsekuensi dari kegiatan dan hasil belajar siswa yang kedepannya mempermudah pembuatan keputusan bagi pendidik dan penanggung jawab pendidikan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan (Wulandari, 2023).

Standar Isi

Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan; muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan dan jalur, jenjang serta jenis pendidikan(Sakdiah & Syahrani, 2022).

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu,yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan,kompetensi bahan kajian,kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran (Aslan, 2023).

Standar Isi dalam Pasal 5 PP 19/2005 ayat (1) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kalender pendidikan/akademik (Handayani, 2016).

Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah sistem standarisasi. Pemahaman terhadap standar isi pendidikan saat ini belum merata, termasuk oleh para tenaga pendidik dan kependidikan. Kebijakan pemerintah tentang standar isi menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh segenap tenaga pendidik. Namun, masih banyak yang belum memahami dan mengimplementasikan standar tersebut dalam tugas sehari-hari (Jaya & Ellyawati, 2019).

Terkait dengan beberapa kebijakan standar isi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab III pasal 5 ayat 1 dan 2 yang memuat Kerangka dasar dan struktur Kurikulum, beban belajar dan kalender pendidikan, untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai jenjang pendidikan tertentu (Ulum, 2020).

Standar Proses

Standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Ulum, 2020).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses. Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Kedua, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung (Fahmi, 2021).

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Ulum, 2020).

Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Ulum, 2020).

Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Ulum, 2020).

Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Ulum, 2020).

Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Ulum, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode *library reseach* (kajian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai macam referensi dan literatur yang terdapat di perpustakaan. Literatus dan referensi itu antara lain seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, jurnal dan referensi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kegiatan dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan data, mengolah data dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (Sari, 2020)

Hasil

Standar Proses Pembelajaran

Menurut (Nurjanah & Muntaqo, 2018), beberapa fungsi standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian.
- d. Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah.
- e. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- f. Sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian manayang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan melalui scenario dan prosedur yang baik tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula.

Menurut (Ismail, 2019), beberapa komponen-komponen standar proses pembelajaran adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran antara lain :

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dalam perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam persiapan pembelajaran. Keduanya menjadi salah satu tolok ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

a. Silabus

Silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar (Fahmi, 2021).

Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standart kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standart kompetensi dan kemampuan dasar (Nurdianti et al., 2023).

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur,

dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan (Nurdianti et al., 2023).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD) (Purwanto, 2019).

Langkah-langkah penyusunan RPP dibuat dengan berbagai aturan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang Proses pendidikan dasar dan menengah bahwa Penyusunan RPP hendaknya memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut (Marjan & Ningsih, 2023):

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan.
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema.
3. Kelas/semester.
4. Materi pokok.
5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan penilaian hasil pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didiklah yang menjadi fokus perhatian. Pendidik harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media yang relevan dengan kondisi peserta didik dan pencapaian kompetensi (Purwanto, 2019).

Pelaksanaan pembelajaran ialah langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Safitri & Nazirun, 2022).

Komponen pelaksanaan pembelajaran terdiri dari persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan. Pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

- a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran
 - SD/MI : 35 Menit
 - SMP/MT : 40 Menit

- SMA/MA : 45 Menit
 - SMK/MAK : 45 Menit
2. Rombongan Belajar Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Rombongan Belajar SMP Negeri dan Swasta Di Kota Medan

No	Tahun Pelajaran	Kelas			Jumlah
		VII	VIII	IX	
1.	2021/2022	1.166	1.235	1.258	3.659
2.	2022/2023	1.147	1.175	1.216	3.538
3.	2023/2024	1.192	1.155	1.156	3.503

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

3. Buku Teks Pelajaran

Buku teks adalah buku acuan yang harus ada yang dipakai di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pengerti dan kepribadian, dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan (Azizah & Febriani, 2020).

4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Kemarin terjadi persaingan yang sehat dalam kelompok, sebaliknya di masa mendatang boleh jadi persaingan itu kurang sehat. Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional siswa (Salmiah et al., 2022).

Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilaian (Fahmi, 2021).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan ini merupakan langkah awal pembelajaran untuk memotivasi peserta didik, mengecek kesiapan peserta didik, mengaitkan materi yang akan dibelajarkan dengan materi sebelumnya. Seperti yang telah diketahui bahwa prosedur pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup (Badelah, 2021).

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan (Fahmi, 2021).

Prinsip kegiatan inti dalam pembelajaran adalah proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Membentuk pengalaman belajar maupun kemampuan siswa yang ditempuh melalui proses

belajar yang direncanakan oleh guru sehingga akan mempermudah dalam implementasi pembelajarannya (Rahmawati et al., 2022).

3. Kegiatan Penutup

Keterampilan menutup pembelajaran adalah cara yang harus dilakukan seorang pengajar dalam mengakhiri suatu pembelajaran. Ada beberapa yang harus dilakukan pengajar dalam mengakhiri pembelajaran adalah (Gulo, 2022):

- a. Guru mengajak peserta didik untuk merangkum atau membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari.
- b. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya, cara ini juga tidak, tertutup kemungkinan bagi pengajar untuk bertanya kepada peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut sudah mengerti atau belum.
- c. Guru mengevaluasi dengan cara memberikan latihan
- d. Berdoa

Kesimpulan

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi tentang standar proses adalah Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Kedua, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksudkan dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Komponen dalam standar proses terdiri dari perencanaan proses pembelajaran yang meliputi Silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran

Referensi

- Ardiyani, L., Pangaribuan, W., Ahmad, S. T., & Arif, S. (2022). Analisa Kebijakan Standarisasi Mutu Pendidikan Indonesia Dengan Teori Ilmu Kebijakan Brewer. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Aslan. (2023). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(1).
- Azizah, A., & Febriani, I. (2020). Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia Dalam Materi Ajar Puisi, Membaca Hingga Musikalisasi Kelas SMA/MA. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 1–8.
- Badelah. (2021). Meningkatkan Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Pendahuluan Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Dengan Role Model Menggunakan Metode Lesson Study. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 1(2), 214–224. <https://doi.org/10.51878/academia.v1i2.704>

- Fahmi, F. (2021). Standar Proses Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. *Pendalas: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v1i1.60>
- Fiandi, A., & Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi Standar Mutu Dan Sasaran Mutu Pada Lembaga Pendidikan. *EduTeach : Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1). <https://doi.org/10.37859/eduteach.v4i1.4431>
- Gulo, O. T. (2022). Keterampilan Dasar Mengajar Dan Kreativitas Guru Sebagai Determinan Terhadap Hasil Pembelajaran Siswa. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komputer*, 1(1). <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 179–202. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.410>
- Herlambang, A. F. (2020). Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Kecamatan Gedongtengen. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 265–276. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17206>
- Ismail, J. (2019). Implementasi Standar Proses Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Saling Kecamatan Saling Kabupaten In *IAIN Bengkulu*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/view/2075>
- Jaya, A. S. F., & Ellyawati, E. (2019). Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar Suatu Persepsi dan Harapan Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 3(1), 1–13.
- Lestari, S. D., & Maunah, B. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar*, 9(3). <https://doi.org/10.26740/etj.v2n2.p22-28>
- Marjan, J., & Ningsih, D. P. (2023). Pelatihan Pembuatan RPP untuk Guru MTs Al-Mansuriyah NW Tetebatu. *Abdinesia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Mataputun, Y. (2020). Analisis pemenuhan standar nasional pendidikan dan permasalahannya. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 224. <https://doi.org/10.29210/148800>
- Munawir, Subandi, N., Galuh, P., Nikmatullah, Arief, L. N., Sauri, S., & Berlian, U. C. (2022). Analisis Standar Proses Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Berkualitas. *Jurnal PGSD*, 8(2), 78–91. <https://doi.org/10.32534/jps.v8i2.3549>
- Nurdianti, I., Rahma, C. P., Yanti, L. M., Sari, F. Y., Nurani, T., & Setiawan, B. (2023). Penyusunan Silabus Serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Serta Pengaplikasian Dasar Mengajar Dalam Pembelajaran PKN SD. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3082–3091.
- Nurjanah, S., & Muntaqo, R. (2018). Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 5(3), 247–258. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v5i3.472>
- Nurmaryam, N., & Musyarapah, M. (2022). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Implementasinya Di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas (Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2094. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>
- Purwanto, I. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Sasaran Dalam Penyusunan RPP Yang Baik Dan Benar Sesuai Kurikulum 2013 (Kurtilas) Semester Satu Tahun Pelajaran 2018/2019 Di SMP Negeri 9 Mataram Melalui Pendampingan Berbasis MGMP. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706->

- 3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004%0Ahttp://dx.doi.o
- Qadafi, M., Sukmawati, F. D., Mawadda, I., & Septiana, N. W. (2023). Analisis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 9–19. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/7519%0Ahttps://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/7519/3741>
- Rahmawati, S. E., Utama, S., Sutopo, A., Fuadi, D., & Minsih. (2022). Proses Pembelajaran Tematik Blended Berbasis Youtube Era Pandemi Covid-19 di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7007–7019. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.2993>
- Safitri, Y., & Nazirun. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Guru Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Sastra, Bahasa, Dan Pendidikan*, 1(2), 94–98.
- Sakdiah, H., & Syahrani. (2022). Proses, Pengembangan Standar Isi Dan Standar Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Sekolah, Pembelajaran Di Sekolah. *Cross-Border*, 5(1), 622–632.
- Salmiah, M., Rusman, a. A., & Abidin, Z. (2022). Konsep Dasar Pengelolaan Kelas dalam Tinjauan Psikologi Manajemen. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 13(1), 41–60. <https://doi.org/10.47766/itqan.v13i1.185>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Siswopranoto, M. F. (2022). Standar Mutu Pendidikan. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 17–29. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>
- Suradi, A., Andrea, C., Anita, P. S., Putri, I. A., Fitriani, D., & Sari, I. W. (2022). Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 122–134. <https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v5i2.1118>
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>
- Wulandari, A. (2023). Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Kurikulum Pai Di Madrasah Ibtidaiyah (Analisis Kma Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pai Dan Bahasa Arab). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 904–917. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.2084>
- Zakiyuddin. (2020). Standar Mutu. In *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. <https://dataverse.harvard.edu/citation?persistentId=doi:10.7910/DVN/EZAUWD>